



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG
PENETAPAN UKURAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE , DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- c bahwa untuk memfasilitasi kebutuhan penyebaran bahan kampanye terutama brosur (leaflet), Pamflet dan Poster sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Ukuran, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye , dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, perlu ditinjau kembali ;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- Mengingat
- 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 - 2 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;

- 15 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Lembur serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- Memperhatikan :
- 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 - 2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 29 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN UKURAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015,
- KESATU : Menetapkan Ukuran, dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 50Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

Tentang

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN UKURAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE , DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015,

UKURAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	VOLUME		KETERANGAN	
			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH (lembar)		
1	Flyer (Selebaran) dua muk	8,25 cm X 21 cm	1 buah	337.500 KK	337.500	Setiap Pasangan Calon
2	Leaflet Posisi terbuka , Leaflet Posisi terlipat	21 cm X 29,7 cm 21 cm X 10 cm	15 buah	7.011 RT	105.165	Setiap Pasangan Calon
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm	10 buah	7.011 RT	70.110	Setiap Pasangan Calon
			5 buah	2.556 RW	12.780	Setiap Pasangan Calon
			5 buah	294 Desa/kel	1.470	Setiap Pasangan Calon
			5 buah	25 PPK	125	Setiap Pasangan Calon
4	Poster warna	40 cm X 60 cm	2 buah	7.011 RT	14.022	Setiap Pasangan Calon
			2 buah	2.556 RW	5.112	Setiap Pasangan Calon
			6 buah	294 Desa/kel	1.764	Setiap Pasangan Calon
			10 buah	25 PPK	250	Setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR